

ABSTRAK

PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI KURATOR GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KURATOR

Oleh : Muhammad Rayhan Fasya Akbar

Peran kurator dalam sistem kepailitan memiliki kedudukan strategis karena bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit guna menjamin terpenuhinya kepentingan para kreditur dan debitur secara adil. Namun, dalam praktik di Indonesia, kurator kerap menghadapi ketidakpastian hukum dan risiko kriminalisasi akibat ketiadaan pengaturan khusus yang memberikan perlindungan hukum komprehensif terhadap profesi kurator, sementara kewenangan dan tanggung jawabnya sangat luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kurator sebagai profesi dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia serta merumuskan pengaturan hukum yang ideal guna menjamin kepastian dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kurator melalui perbandingan dengan Selandia Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kurator di Indonesia masih bersifat parsial dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan belum memberikan perlindungan hukum preventif yang memadai, berbeda dengan Selandia Baru yang memiliki kerangka regulasi profesi kurator yang lebih sistematis, terstruktur, dan memberikan jaminan perlindungan serta mekanisme akuntabilitas yang jelas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi melalui pembentukan undang-undang profesi kurator atau pengaturan khusus yang komprehensif guna menjamin kepastian hukum, mencegah kriminalisasi, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kepailitan di Indonesia, yang pada akhirnya berdampak pada terciptanya sistem kepailitan yang adil, profesional, dan berkeadilan.

Kata kunci : Kurator, Kepailitan, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, Perbandingan Hukum, dan Selandia Baru.

ABSTRACT

Protection of the Curator Profession to Ensure Legal Certainty in the Performance of Curators' Duties and Functions

By : Muhammad Rayhan Fasya Akbar

The role of curators in the bankruptcy system holds a strategic position, as they are responsible for the administration and liquidation of a bankrupt debtor's assets to ensure the fair fulfillment of the interests of both creditors and debtors. However, in practice, curators in Indonesia frequently face legal uncertainty and the risk of criminalization due to the absence of specific regulations that provide comprehensive legal protection for the curator profession, despite the extensive authority and responsibilities attached to their role. This research aims to analyze the position of curators as a profession within the Indonesian bankruptcy legal system and to formulate an ideal legal framework that ensures legal certainty and effectiveness in the performance of curators' duties and functions through a comparative study with New Zealand. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, comparative, and case approaches. The findings indicate that the regulation of curators in Indonesia remains partial under Law Number 37 of 2004 and has yet to provide adequate preventive legal protection, in contrast to New Zealand, which has established a more systematic and structured regulatory framework for insolvency practitioners, including clear legal protection and accountability mechanisms. This study concludes that strengthening the regulatory framework through the enactment of a specific law governing the curator profession or comprehensive special regulations is necessary to ensure legal certainty, prevent criminalization, and enhance the effectiveness of bankruptcy administration in Indonesia, ultimately contributing to a fair, professional, and just bankruptcy system.

Keywords : Curator, Bankruptcy, Legal Protection, Legal Certainty, Comparative Law, New Zealand.